

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Ropida Rezeki Utami^{*1}, Aliamin², Heru Fahlevi³

¹ Pegawai Pemerintah Daerah Aceh Tengah

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Koresponden penulis: aizzahusna1@gmail.com

Abstract

A fixed asset is one of the elements that must be managed well in order to produce reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze the suitability between the implementation of the management of local property in the Central Aceh District with the regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri), No. 17 of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially those who are in charges of management of local property enhance their ability by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources.

Keywords: *Aset Management, Regional Property*

Abstrak

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif -deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Sumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional.

Kata kunci: Pengelolaan Aset, Barang Milik Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan cara mengelola barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2011: 3) sebagai sebuah organisasi, negara harus mengelola sumber dananya yang terbatas dengan prinsip-prinsip manajemen. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah, informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Mulalinda dan Tangkuman, 2014).

Permasalahan pengelolaan barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2015 pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menemukan beberapa permasalahan, khususnya pada pengelolaan barang milik daerah. Temuan BPK ini terkait dengan pengelolaan aset tetap pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui pengujian KIB (Kartu Inventaris Barang) A sampai dengan F (Pengklasifikasian Aset), dokumen pengamanan aset, dan permintaan keterangan dengan kepala bidang aset dan Pengurus Barang SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten), diketahui masih terdapat permasalahan-permasalahan (LHP BPK) tahun 2015, Buku II: 15, Kabupaten Aceh Tengah) terdapat permasalahan pada aset tanah yang belum tersertifikat, yakni 303 lokasi tanah yang belum bersertifikat, 111 lokasi tanah yang sudah bersertifikat tapi belum di input ke dalam Kartu Inventaris Barang A, adanya peralatan dan mesin yang hilang, adanya aset yang belum dikembalikan oleh pegawai yang telah dimutasi, serta nilai yang tertera pada Kartu Inventaris Barang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan ditetapkan peraturan ini, yaitu untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat mengetahui kejelasan status kepemilikan BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai barang milik daerah, optimalisasi penggunaan serta pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antisipasi kondisi barang milik daerah secara Berkala. Pengelolaan barang milik daerah dapat menentukan nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan

barang milik daerah. Pengelolaan aset tetap harus diatur dan di tangani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku (Piri : 2016).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pada penelitian sebelumnya, ruang lingkup penelitiannya terbatas pada Dinas Pengelolaan Keuangan saja. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah serta kesesuaiannya dengan permendagri nomor 17 tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah dengan ruang lingkup pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dan Dispenda. Perbedaan lainnya pada teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu, teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara dengan Kepala Bidang Aset, sedangkan penelitian ini disamping menggunakan teknik wawancara juga dilakukan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset (Dispenda), Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan dan Aset, Camat, Pengurus/penyimpan barang pada SKPK. Kuesioner disebar keseluruh SKPK di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, jelas terlihat bahwa betapa pentingnya pengelolaan BMD/aset tetap pemerintah daerah yang baik dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Sistematika penulisan artikel ini selanjutnya berisi kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, serta simpulan dan saran. Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Tinjauan pustaka terbagi kepada tiga sub-bagian, yaitu aset tetap pemerintah, klasifikasi aset tetap dan pengelolaan aset tetap. Metode penelitian diawali dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis. Pembahasan menjelaskan pelaksana pengelola barang milik daerah di Kabupaten Aceh

Tengah, hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan dan saran berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Aset Tetap Pemerintah

Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta digunakan dalam jangka panjang (Reeve, 2010: 2). Menurut Libby et al. (2007: 395), aset tetap adalah sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi selama beberapa tahun.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 paragraf 5 mendefinisikan aset tetap sebagai “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 menyatakan bahwa barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 menyebutkan untuk dapat diakui sebagai aset tetap dipenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (ii) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; dan (iii) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap pemerintah adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas operasinya yang bersifat permanen yaitu aset yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang, dapat dinilai secara andal, tidak akan habis dipakai dalam satu periode dan digunakan dalam kegiatan normal pemerintah bukan untuk diperjualbelikan.

Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP 07 dan Permendagri 17 tahun 2007, aset tetap dibagi menjadi enam klasifikasi antara lain:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Golongan aset ini jelas-jelas disebutkan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Pengelolaan Aset Tetap

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar penyusunan perencanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rahmawati, 2012).

2. Pengadaan;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Kemudian dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan perubahannya.

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

Semua proses ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ketiga, dan apabila diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

4. Penggunaan;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

5. Penatausahaan;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan.

6. Pemanfaatan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

7. Pengamanan dan pemeliharaan;

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

8. Penilaian;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

9. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

10. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

Siklus ini diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/barang milik daerah dan aparat pengawasan.

12. Pembiayaan;

Diperlukan untuk membiaya aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.

13. Tuntutan ganti rugi.

Setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

METODE PENELITIAN


Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Basri (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan guna menarik data dari konteks dimana peristiwa terjadi dalam upaya untuk menggambarkan kejadian-kejadian sebenarnya sebagai sarana untuk menentukan proses dan perspektif yang tertanam serta turut berpartisipasi dalam peristiwa tersebut, kemudian menggunakan teknis induksi untuk menarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial. Penelitian deskriptif menurut Neuman (2011) bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan menggunakan kata dan atau angka untuk menyajikan profil secara detail dan akurat, mengklasifikasikan jenis, mengklasifikasikan urutan tahapan tertentu, mendokumentasikan proses sebab akibat atau mekanisme, atau melaporkan latar belakang dan konteks sebuah situasi.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 43 hari dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 42 Responden pada 42 SKPK, dan melalui penjabaran hasil wawancara dengan informan yang terpilih, agar data yang didapat terhindar kesalahan dan kekurangan. Informan penelitian ini diantaranya Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala bidang Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Camat, serta Pengurus dan Penyimpan Barang Dinas Pertanian, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Tiga tahap aktivitas analisis data setelah pengumpulan data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis deskriptif data kuesioner yang telah terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner kemudian diseleksi, dikelompokkan, dikaji, diinterpretasi, dan disimpulkan.

HASIL PENELITIAN

Pelaksana pengelola barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah digambarkan pada skema berikut:



Gambar 1. Pelaksana pengelola barang Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksana pengelola barang milik daerah mulai dari Bupati selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola barang milik daerah sampai pada pengurus barang seperti pada Gambar 1, dimana setiap tingkatan mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda, namun tetap saling berkoordinasi guna mendapatkan informasi tentang keadaan barang milik daerah secara jelas, dan benar, termasuk benar dari sisi dokumen kepemilikan dan benar dari sisi nilai aset pada saat tertentu. Pelaksana pengelolaan barang milik daerah yang bertugas sebagai penyimpan barang juga bertugas sebagai pengurus barang, hampir tidak ada yang membedakan tugas antara keduanya.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Proses perencanaan aset daerah di Kabupaten Aceh Tengah dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPK. Sementara tim dari Dinas Pendapatan dan Aset (Dispenda) tidak dilibatkan dalam poses perencanaan ini.

Perencanaan kebutuhan Barang adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan Barang/Aset khususnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan barang yang disesuaikan kebutuhan dalam suatu organisasi. Kepala Bidang Aset sebagai unit pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang mempunyai tugas tanggungjawab yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap SKPD dalam hal pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang.

Hasil perencanaan dari tiap SKPK akan menjadi dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang berisi usulan kebutuhan-kebutuhan, pengadaan belanja modal, jasa, belanja pegawai, dan lain lain. Setelah RKA disusun pada masing-masing SKPK, kemudian tim menjadwalkan koordinasi dengan masing masing SKPK untuk membahas dokumen RKA yang telah dibuat.

Sementara dari hasil wawancara dengan bendahara barang pada Dinas Pertanian ditemukan fenomena bahwa bendahara barang tidak pernah diikutsertakan dalam rapat perencanaan kebutuhan aset pada dinas tersebut. Bendahara barang hanya diperintahkan untuk mencatat barang yang telah dibeli dan mendistribusikannya sesuai perintah atasan. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai dengan Permendagri no 17 tahun 2007. Setiap tahun dengan menggunakan anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD), Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Kegiatan penyimpanan dan penyaluran harus disertai dengan dokumen tentang pengadaan dari barang milik daerah yang dibeli. Dokumen Berita Acara Serah terima barang dibuat untuk menandakan bahwa barang milik daerah yang dibeli dengan menggunakan APBD sudah dapat diakui sebagai aset daerah dan tercatat pada SKPK yang mengelola kemudian untuk dilakukan proses penatausahaan.

Kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dilakukan oleh penurus/penyimpan barang. Tempat penyimpanan barang yang bergerak idealnya disimpan digudang penyimpanan yang berada di SKPK masing-masing namun dalam prakteknya tempat penyimpanan untuk barang bergerak ini hanya dilakukan di ruang kerja, bukan gudang yang dikhususkan untuk menyimpan barang yang sudah dibeli.

Penggunaan

Penggunaan aset yang menjadi kewenangan tiap SKPK berjalan dengan baik namun untuk beberapa aset yang dimiliki oleh SKPK ada yang masih kurang dalam hal administrasi. Penggunaan ruangan oleh instansi lain tidak di dukung dengan dokumen peminjaman dan dokumen izin dari SKPK penanggungjawab sehingga akan membahayakan jika sekiranya kepala SKPK masa itu digantikan jabatannya oleh orang lain.

Masalah seperti ini sering terjadi di antara SKPK, kurangnya kerjasama yang baik bagi pejabat yang sudah berganti posisi tentu menghambat proses bejalananya roda pemerintahan semakin lama dan sering terjadi akan berpengaruh baik kepada kinerja dan citra SKPK maupun pribadi pejabat itu sendiri.

Penatausahaan

Kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Permendagri nomor 17 tajun 2007). Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena ada pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Pemanfaatan

Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat aset berupa gedung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, namun tidak mempunyai administrasi yang dapat menjelaskan bahwa dengan dimanfaatkannya

gedung tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah meminjamkan dengan cara sewa ataupun dengan cara yang lainnya sehingga dapat berindikasi bahwa aset tersebut tidak dapat memberikan keuntungan kepada daerah berupa pendapatan daerah dari pemanfaatan Asetnya.

Pengamanan dan pemeliharaan

Di Kabupaten Aceh Tengah, tindakan pengamanan sulit dilakukan karena tidak semua SKPK mempunyai gudang untuk penyimpanan begitu juga dengan pegawai yang memakai barang milik daerah, mereka enggan untuk memelihara aset yang mereka pakai jika mereka pindah ke instansi lain, banyak alasan agar aset tersebut tidak dikembalikan. Bagi pemimpin SKPK atau pengurus dan penyimpan barang sangatlah sulit untuk mengambil tindakan agar aset mereka cepat kembali.

Tanah yang belum mempunyai sertifikat mencapai 40% sampai 50%, ini tentu menggambarkan ketidakpatuhan pengelola dan pengguna dalam mengamankan aset pemerintah

Pengurus dan penyimpan barang tidak mempunyai otoritas apapun dalam usaha pengamanan aset karena jabatan ini tidak begitu dipehitungkan dalam sebuah organisasi. Tertib administrasi dan patuh kepada aturan tentu membutuhkan dukungan dari pelaksana pengelola barang milik daerah dan pimpinan organisasi itu sendiri.

Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dapat juga melibatkan lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Berdasarkan dokumen yang diperoleh terdapat aset pada klasifikasi tertentu mempunyai nilai yang tidak objektif, kereksi terhadap kesalahan penepatan klasifikasi aset dari aset peralatan dan mesin yang seharusnya berada pada klasifikasi aset lainnya karena kondisi dari aset ini sudah rusak, peralatan dan mesin yang sudah hilang namun masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Masalah terjadi karena kesalahan pada saat pembuatan laporan nilai aset yang bersumber dari setiap SKPK yang berada dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Dokumen yang diperoleh terdapat kesalahan dalam pencatatan aset.

Penghapusan

Salah satu informan menyebutkan bahwa masih banyak barang yang rusak tidak terpakai dan barang yang sudah tidak ada lagi tercatat dikartu inventaris.

Jika kita melihat pada tahun pembelian sangat tidak wajar jika masih dicatat dalam KIB, dan menurut dokumen yang kita peroleh masih banyak barang-barang yang dalam keadaan rusak dan barang yang sudah tidak diketahui keberadaannya masih tercatat dalam KIB. Kurangnya pengawasan dari pengelola dinas pendapatan dan aset menyebabkan tumpukan aset yang tidak produktif dan sudah tidak ada lagi masih dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Menurut informan aset-aset ini sudah pernah diusulkan penghapusannya, namun belum pernah di respon oleh pihak pengelola.

Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Siklus ini penting dilakukan agar aset tidak mudah dimanipulasi oleh pengguna aset, karena aset mempunyai banyak ragamnya dan digunakan untuk kepentingan pengelola. Lemahnya pengawasan yang dilakukan sehingga menimbulkan banyaknya aset yang hilang, rusak sebelum habis masa manfaatnya dan pemeliharaan dilakukan tidak maksimal sehingga aset sering tidak berumur panjang.

Pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan proses pengelolaan barang milik daerah bersumber dari APBD, pembiayaan direncanakan dan dianggarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan Ganti Rugi

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna, kuasa pengguna dan penyimpan/pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.

Menurut dokumen yang penulis peroleh terdapat barang milik daerah yang hilang, namun tidak menemukan tindakan yang mengarah kepada usaha untuk menemukan barang yang hilang tersebut.

Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan barang milik daerah sangatlah beragam sehingga dapat berindikasi pada ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola aset daerah ini, banyak hal yang menyebabkan kendala-kendala ini terjadi. Ungkapan dari informan diatas

mengambarkan bahwa Pelaksana pengelola barang milik daerah tidak melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik dan, tidak semua tahapan dari proses pengelolaan barang milik daerah telah dijalankan dengan baik dan benar, begitu juga dengan dokumen, setiap tahapan pengelolaan tidak didukung dengan dokumen yang menjelaskan bahwa tahapan demi tahapan telah dijalankan. Pemerintah daerah dalam menjalankan proses pengelolaan menggunakan bantuan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD), tidak semua dari pelaksana pengelola mampu mengoperasikan aplikasi ini begitu juga dengan pemahaman mereka dalam memperbaharui sistem ini, kurangnya sarana dan prasana dalam melaksanakan proses juga menjadi kendala dalam pekerjaan mereka. Kurangnya dukungan atasan juga membuat mereka tidak mampu berbuat banyak.

PEMBAHASAN

Perencanaan

Proses perencanaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah berpedoman kepada Permendagri nomor 17 tahun 2007 namun pada prosesnya tidak didukung dengan dokumen perencanaan yang dibuat di SKPK seperti Daftar kebutuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, seperti diungkapkan oleh salah satu informan bahwa proses pengelolaan barang milik daerah tidak berjalan dengan baik, namun karena pengelolaan aset ini harus tetap berjalan guna mengungkapkan kondisi, nilai dan perlakuan pemerintah terhadap aset yang setiap tahunnya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, maka untuk menghindari kelengkapan laporan maka pihak pengelola mengambil inisiatif untuk menyelesaikan semua permasalahan pada proses perencanaan.

Pengadaan

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pemenuhan kebutuhan barang dengan beberapa cara seperti penunjukan langsung untuk nilai tertentu, bisa juga dilakukan hanya dengan order untuk nilai yang sedikit, namun ada juga yang harus melalui tender. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, SKPK harus melakukan publikasi kepada masyarakat melalui sistem online, adapun permasalahannya adalah petugas dari SKPK yang melaksanakan proses publikasi pengadaan barang milik daerah bukan orang yang berkaitan dengan pelaksana peneglolaan barang milik daerah.

Penerimaan, penyimpanan dan penyeluran

Proses ini melibatkan banyak pihak dan memunculkan banyak dokumen, pengurus dan penyimpan barang tidak melakukan secara langsung, dokumen biasanya sudah dibuat tanpa

sepengetahuan pengurus/penyimpan barang, begitu dengan jenis barang yang akan diterima dan disalurkan.

Penggunaan

Masih ada barang milik daerah dalam bentuk barang bergerak dikuasai dan dibawa pulang oleh staf dan sangat sulit bagi pengurus dan penyimpan barang untuk mengetahui keamanan, pemeliharaan dari barang yang digunakan.

Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan di SKPK dalam hal Pembukuan seperti pendaftaran dan Pencatatan ke dalam Dokumen Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), dokumen lainnya seperti KIB (Kartu Inventaris Barang) A, B, C, D, E, F serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Semua dokumen ini seharusnya dibuat oleh SKPK selaku penguasaan Barang milik daerah kenyataannya semua dibuat oleh pihak pengelola, yakni Kepala bidang aset dan stafnya.

Pada kegiatan Inventarisasi seperti Penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan pencatat data dan pelaporan juga dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Pembantu pengelola belum pernah melakukan sensus terhadap barang milik daerah sehingga sulit untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.

Pemanfatan

Pemanfatan dilakukan dalam rangka optimalisasi aset sehingga dapat menghindari beban belanja daerah untuk pemeliharaan. Optimalisasi aset dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kenyataannya masih ada aset daerah dalam bentuk gedung dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga yang tidak disertai dengan dokumen peminjaman atau sewa menyewa, aset ini tidak dilaporkan kepada pembantu pengelola.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan adalah pekerjaan yang dilakukan pembantu pengelola dan pengguna barang dengan meninjau langsung aset yang dimiliki oleh pemerintah seperti pemangaran, papan tanda kepemilikan pada tanah serta pengaman administrasi seperti bukti kepemilikan atas nama pemerintah. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah adalah pembantu pengelola tidak memiliki cukup petugas untuk melakukan peninjauan keseluruhan SKPK yang ada di Kabupaten

Aceh Tengah, ditandai dengan masih banyaknya dokumen kepemilikan dalam bentuk tanah yang belum bersertifikat.

Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan yang selektif berdasarkan data dan fakta yang objektif dan relevan. Beberapa aset yang memiliki nilai yang cukup besar yang berada di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan keadaan aset yang sebenarnya, yang disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pembantu pengelola dengan pengguna barang pada SKPK serta kurangnya SDM yang profesional.

Pemindahtanganan

Pemindahtanganan aset di Kabupaten Aceh Tengah berupa Penjualan, penjualan aset dilakukan dengan cara lelang dan tanpa lelang. Lelang dilakukan kepada masyarakat umum, tanpa lelang dilakukan kepada Pejabat Negara setelah dilakukan analisa terhadap aset yang diusulkan untuk di jual, kegiatan ini dilakukan dengan keputusan Bupati selaku kepala daerah.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Kegiatan ini juga merupakan tanggungjawab Pengelola dan pengguna barang. Pengguna barang harus tetap melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian begitu juga pihak pengelola. Aceh Tengah pada tahun 2015 belum pernah melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan. Pengendalian untuk mengarahkan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan masih belum maksimal dilaksanakan ditandai pembuatan laporan SKPK masih tersentral pada pembantu pengelola.

Pembiayaan

Pembiayaan yang bersumber dari APBD selalu mengangarkan biaya pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, pembiayaan kegiatan lainnya termasuk penerapan aplikasi system informasi barang daerah.

Tuntutan Ganti rugi

Laporan Barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan bahwa terdapat beberapa aset daerah yang hilang, atau permasalahan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa diselamatkan. Majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi belum berfungsi dengan baik seperti

belum pernah terjadi proses ganti rugi kepada pegawai pemerintah yang menyebabkan kerugian negara dalam penggunaan aset.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah masih pada tahun 2015 telah mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2008. Siklus pengelolaan barang milik daerah pada SKPK berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Tahapan pengaman aset belum baik karena terlihat dari kondisi tanah milik daerah hamper 50% belum memiliki dokumen kepemilikan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Penghapusan barang milik daerah yang tidak produktif belum sepenuhnya dilakukan masih banyak barang milik daerah yang sudah kadaluarsa dan tidak berwujud terdapat di daftar inventaris barang milik daerah yang tersebar di semua SKPK. Catatan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015 belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menyarankan agar Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya aparatur yang bertugas di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. (2014). Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not A New Agenda. *Jurnal International Conference on Global Trends in Academic Research*. 305-312.
- Cooper, D. (2011). *Business Research Methods (11th ed)*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Halim, A., Ranga, I., & Bawono. (2011). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. (2015). Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Aceh.
- Libby, R., Libby P.A, & Short, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Edisi kelima*. Yogyakarta: Andi.
- Neuman, L. (2011). *Social Reaserch Methods: Quantitative and Qualitative Approaches – 6th ed.* New York: Pearson Inc.
- Piri, T. O. (2016). Analisis Efektifitas Pengelolaan Baranga Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*,.4(1), 1008-1019.
- Rahmawati. (2012). Problematika Pengelolaan Aset Daerah. *Bantenesia*. 233-262. Jakarta: Fisip Unirta Press.
- Reeve, J. (2010). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Salemba Empat.Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntnasi Pemerintah. Jakarta.